



**BUPATI SINJAI**

**PERATURAN BUPATI SINJAI**

**NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
YANG MENGGUNAKAN SURAT PERINTAH KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang
- a. bahwa pengadaan barang /jasa pemerintah di Kabupaten Sinjai yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu mengatur Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan Surat Perintah Kerja di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan Surat Perintah Kerja;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2833);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);



4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;



12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1238);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Evaluasi dan Seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pemerintah Kabupaten Sinjai;
21. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG MENGGUNAKAN SURAT PERINTAH KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sinjai.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati Sinjai.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa Milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
10. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah Kelompok Kerja ULP yang berfungsi melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
15. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pekerjaan.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.



17. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah Siker (*brainware*).
19. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
20. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
21. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
23. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa lebih Transparan, Efektif dan Akuntabel.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup berlakunya Peraturan Bupati ini adalah Standar dokumen Pekerjaan Pengadaan Barang, pekerjaan konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Konsultansi Badan Usaha dan Jasa Lainnya yang pembayarannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD KabupatenSinjai.

#### Pasal 4

- (1) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Surat Perintah Kerja meliputi:
  - a. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha;
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan;
  - c. Pengadaan Jasa Lainnya;
  - d. Pengadaan Konstruksi; dan
  - e. Pengadaan Barang.
- (2) Standar Dokumen Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja tercantum dalam dictum buku yang meliputi :
  - a. Buku I tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha;
  - b. Buku II tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan;

8



- c. Buku III tentang Standar Dokumen Pengadaan Jasa Lainnya;
  - d. Buku IV tentang Standar Dokumen Pengadaan Konstruksi; dan
  - e. Buku V tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang.
- (3) Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Jasa Konsultansi Perorangan, Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi, dan Pengadaan Barang dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dilaksanakan sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan menggunakan Surat Perintah Kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Standar Dokumen Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja tercantum dalam Dokumen Buku I s/d Buku V dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 27 Juni 2014

BUPATI SINJAI,  
  
H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
Pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

  
H. TAIYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 22

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. ....	
2. Kabag Hukum	6
3. ....	
4. ....	

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
BAGIAN	
SUBBAG	